



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMITE III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
(BPPT)
Senin 4 September 2017

Pada hari Senin, 4 September 2017 diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komite III DPD RI dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang diwakili oleh Dr.Ir. Gator Dwianto, M.Eng (Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi) dan Dr.Ir. Arwanto, M.Si (Direktur Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi) terkait dengan penyusunan Pandangan DPD-RI tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Posisi Indonesia pada tahun ini, berdasarkan *Global Competitive Indeks* mengalami penurunan dari 37 ke posisi 41. Hal tersebut mendorong urgensi perlunya undang-undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (sisnas-ipitek) menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No.18/2002. Selain itu, rancangan undang-undang sisnas-ipitek lebih fokus untuk melakukan penguatan pada “intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan dan sinergi” dibandingkan UU No.18/2002.
2. Di masa lalu, pengembangan iptek terlalu fokus pada penelitian dan pengkajian, namun pada rancangan undang-undang sisnas-ipitek, harus didorong bahwa hasil penelitian dan pengkajian diterapkan oleh industri. Hal tersebut membutuhkan sinergitas antar kelembagaan dengan peran dan fungsi masing-masing yang saling terhubung (terkoneksi) yang dilembagakan pada pranata rencana induk pemajuan iptek.
3. BPPT menyambut baik dan mendukung RUU Sisnas-Iptek yang mengarah pada substansi inovasi yang dihasilkan, sebagai *driving force*. Hal ini akan berdampak pada penguatan pengkajian dan penerapan sebagai elemen penyelenggaraan iptek yang keluarannya adalah inovasi. Sedangkan secara model kelembagaan, RUU Sisnas-Iptek akan memberikan peran para pemangku kepentingan untuk optimal seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan serta industri. Selain itu, RUU Sisnas-Iptek diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dengan memperhatikan Rencana Induk Pemajuan Iptek. Berkaitan perguruan tinggi, perlu desain untuk *link and match* antara perguruan tinggi

dengan industri (tercermin melalui kurikulum yang mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI).

4. Pemerintahan Jokowi-JK memiliki obsesi untuk mengembangkan pembangunan 100 science *techno-park* dalam lima tahun sebagai salah satu upaya untuk mengangkat potensi dan komoditas unggulan daerah sebagai wahana interaksi antara lembaga penyelenggara iptek, industri dan pemerintah daerah dalam satu kawasan.
5. Di dalam diskusi dengan anggota Komite III DPD-RI, timbul beberapa hal yang penting diklarifikasi. **Pertama**, relasi pengembangan IPTEK dengan invensi dan inovasi. **Kedua**, keluhan birokratisasi di dalam proses penelitian, khususnya di instansi pemerintah sehingga sukar bersaing dengan swasta. **Ketiga**, bagaimana menumbuhkembangkan budaya iptek di daerah merupakan hal niscaya perlu pemikiran. **Keempat**, bagaimana kedudukan Dewan Riset Nasional (DRN) di dalam pengembangan iptek. Termasuk pula bagaimana riset di bidang pangan dapat menopang ketahanan pangan.
6. Dalam perspektif BPPT, perlu pembenahan dan penataan: (a) administrasi keuangan dan teknis penelitian sehingga tidak menghambat proses penelitian yang bermutu; (b) optimalisasi keterlibatan daerah berkenaan sumber daya lokal dan pembentukan technopark yang didalamnya terdapat infrastruktur, sumber daya dan akses bisnis.

Ketua Komite III

Fahira Idris, SE.,MH